

## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan dalam bab sebelumnya, kesimpulan dalam penulisan skripsi ini, mengenai:

1. Ketentuan hukum mengenai sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika,
  - a. Ketentuan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun bagi pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - b. Ketentuan tindakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 847/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tentang penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika antara lain:
  - a. Penerapan hukum perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - b. Penerapan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- c. Sebelumnya para terdakwa pernah di rawat / di rehabilitasi di Fountain Foundation & Institute maka majelis hakim akan menunjuk Fountain Foundation & Institute yang beralamat di Jl. Aria Putra 73 No.9A Kedaung, Ciputat Tangerang Selatan sebagai tempat untuk merawat dan/atau mengobati dengan cara merehabilitasi terhadap diri para terdakwa.

## B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, saran dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Diharapkan kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan mengenai putusan rehabilitasi kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, apakah pelaku sebelumnya pernah menjalani rehabilitasi dan mengetahui secara tepat keberadaan tempat rehabilitasi yang dijatuhan dalam amar putusan.
2. Diharapkan Majelis Hakim mempertimbangkan dengan baik terhadap pelaku pemakai/pengguna narkotika merupakan korban penyalahgunaan narkotika untuk menciptakan penegakan dan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika sehingga tercapai tujuan penegakkan hukum sebagaimana mestinya.